



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan pola penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan perencanaan kebutuhan oleh Kelompok Petani dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Revitalisasi Pupuk dengan Wakil Presiden tentang Pengamanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani Tahun 2009 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Kata "pengadaan dan" atau "pengadaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), dihapus.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian, untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan dan kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
7. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
8. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan

- penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
9. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 10. Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
 11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
 12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
 13. Wilayah tanggung jawab adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan/atau penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
 14. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
 15. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
 16. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 17. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.

18. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
 19. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
 21. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 22. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 23. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Produsen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri.
- (4) Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

- (6) Produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
 - (7) Distributor dan Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV.
 - (8) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - c. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.
 - (9) Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK mengikuti Peraturan Menteri Pertanian.
 - (10) Produsen setiap bulan wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
-

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi peningkatan kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota, Produsen dapat menambah alokasi kebutuhan sebesar maksimal 20 % (dua puluh per seratus) dari alokasi wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penambahan alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi secara nasional dari Produsen yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyaluran alokasi kebutuhan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.
- (4) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi Pertanian.
- (5) Apabila Pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian setempat untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- (6) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat

- yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (2) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (3) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
 - (4) Penunjukan dan pemberhentian Pengecer Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan dari Produsen, sesuai persyaratan penunjukan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
 - (5) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (10), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menangguhkan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari

Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), atau Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (3) Distributor dan Pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas rekomendasi dari Komisi Pengawas Pupuk tingkat Kabupaten/Kota.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b, atau Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c, atau Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Mengubah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan memberlakukan ketentuan dalam huruf A Lampiran I Peraturan Menteri mulai tanggal 1 Maret 2009.

12. Menghapus kata "pengadaan" atau "pengadaan dan" sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 10, Lampiran IV angka 4 dan angka 5, dan Lampiran VIII angka 5, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
13. Menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 4, Lampiran III angka 3, dan Lampiran VII angka 3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
14. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VII, dan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2009.

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 195
MARIELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nómor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Daftar Produsen Penanggung Jawab Dan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
2. Lampiran II : Tugas Dan Tanggung Jawab Distributor.
3. Lampiran III : Persyaratan Penunjukan Sebagai Distributor.
4. Lampiran IV : Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Produsen Dengan Distributor.
5. Lampiran VII : Persyaratan Penunjukan Sebagai Pengecer.
6. Lampiran VIII : Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Distributor Dengan Pengecer.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



Widodo

**DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
A.	PUPUK UREA		
I	PT. PUPUK ISKANDAR	1. NANGGROE ACEH	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tenggara 3. Aceh Timur 4. Aceh Tengah 5. Aceh Barat 6. Aceh Besar 7. Pidie 8. Aceh Utara 9. Simeulue 10. Aceh Singkil 11. Bireuen 12. Aceh Barat Daya 13. Gayo Lues 14. Aceh Jaya 15. Nagan Raya 16. Aceh Tamiang 17. Bener Meriah 18. Pidie Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 21. Kota Lhokseumawe 22. Kota Langsa 23. Kota Subulussalam
II	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	1. SUMATERA UTARA	1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Utara 3. Tapanuli Selatan 4. Nias 5. Langkat 6. Karo 7. Deli Serdang 8. Simalungun 9. Asahan 10. Labuhan Batu 11. Dairi 12. Toba Samosir 13. Mandailing Natal 14. Nias Selatan 15. Pakpak Bharat 16. Humbang Hasundutan 17. Samosir 18. Serdang Bedagai 19. Batu Bara 20. Padang Lawas Utara 21. Padang Lawas 22. Kota Medan 23. Kota Pematang Siantar 24. Kota Sibolga 25. Kota Tanjung Balai 26. Kota Binjai 27. Kota Tebing Tinggi 28. Kota Padang Sidempuan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		2. SUMATERA BARAT	1. Pesisir Selatan
			2. Solok
			3. Sawah Lunto/Sijunjung
			4. Tanah Datar
			5. Padang Pariaman
			6. Agam
			7. Lima Puluh Kota
			8. Pasaman
			9. Kepulauan Mentawai
			10. Dharmasraya
			11. Solok Selatan
			12. Pasaman Barat
			13. Kota Padang
			14. Kota Solok
			15. Kota Sawahlunto
			16. Kota Padang Panjang
			17. Kota Bukittinggi
			18. Kota Payakumbuh
			19. Kota Pariaman
		3. RIAU	1. Kampar
			2. Indragiri Hulu
			3. Bengkalis
			4. Indragiri Hilir
			5. Palalawan
			6. Rokan Hulu
			7. Rokan Hilir
			8. Siak
			9. Kuantan Sengingi
			10. Kota Pekanbaru
			11. Kota Dumai
		4. JAMBI	1. Kerinci
			2. Merangin
			3. Sarolangun
			4. Batanghari
			5. Muaro Jambi
			6. Tanjung Jabung Barat
			7. Tanjung Jabung Timur
			8. Bungo
			9. Tebo
			10. Kota Jambi
		5. SUMATERA SELATAN	1. Ogan Komering Ulu
			2. Ogan Komering Ilir
			3. Muara Enim
			4. Lahat
			5. Musi Rawas
			6. Musi Banyuasin
			7. Banyuasin
			8. OKU Timur
			9. OKU Selatan
			10. Ogan Ilir
			11. Empat Lawang
			12. Kota Palembang
			13. Kota Pagar Alam
			14. Kota Lubuk Linggau
			15. Kota Prabumulih
		6. BENGKULU	1. Bengkulu Selatan
			2. Rejang Lebong
			3. Bengkulu Utara
			4. Kaur
			5. Seluma

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			6. Muko-muko
			7. Lebong
			8. Kepahiang
			9. Kota Bengkulu
		7. LAMPUNG	1. Lampung Selatan
			2. Lampung Tengah
			3. Lampung Utara
			4. Lampung Barat
			5. Tulang Bawang
			6. Tanggamus
			7. Lampung Timur
			8. Way Kanan
			9. Pesawaran
			10. Kota Bandar Lampung
			11. Kota Metro
		8. BANGKA BELITUNG	1. Bangka
			2. Belitung
			3. Bangka Selatan
			4. Bangka Tengah
			5. Bangka Barat
			6. Belitung Timur
			7. Kota Pangkal Pinang
		9. KEPULAUAN RIAU	1. Bintan
			2. Karimun
			3. Natuna
			4. Lingga
			5. Kota Batam
			6. Kota Tanjung Pinang
		10. DKI JAKARTA	1. Adm. Kep. Seribu
			2. Kodya Jakarta Pusat
			3. Kodya Jakarta Utara
			4. Kodya Jakarta Barat
			5. Kodya Jakarta Selatan
			6. Kodya Jakarta Timur
		11. BANTEN	1. Pandeglang
			2. Lebak
			3. Tangerang
			4. Serang
			5. Kota Tangerang
			6. Kota Cilegon
			7. Kota Serang
		12. JAWA BARAT I	1. Tasikmalaya
			2. Ciamis
			3. Kuningan
			4. Majalengka
			5. Kota Tasikmalaya
			6. Kota Banjar
		13. JAWA TENGAH I	1. Cilacap
			2. Banyumas
			3. Purbalingga
			4. Banjarnegara
			5. Kebumen
			6. Purworejo
			7. Wonosobo
			8. Magelang
			9. Boyolali
			10. Klaten
			11. Sukoharjo

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			12. Wonogiri
			13. Karanganyar
			14. Sragen
			15. Grobogan
			16. Blora
			17. Rembang
			18. Pati
			19. Kudus
			20. Jepara
			21. Demak
			22. Semarang
			23. Temanggung
			24. Kendal
			25. Batang
			26. Pekalongan
			27. Pemalang
			28. Kota Magelang
			29. Kota Surakarta
			30. Kota Salatiga
			31. Kota Semarang
			32. Kota Pekalongan
		14. D. I. JOGJAKARTA	1. Kulon Progo
			2. Bantul
			3. Gunung Kidul
			4. Sleman
			5. Kota Yogyakarta
		15. KALIMANTAN BARAT	1. Sambas
			2. Pontianak
			3. Sanggau
			4. Ketapang
			5. Sintang
			6. Kapuas Hulu
			7. Bangkayang
			8. Landak
			9. Sekadau
			10. Melawi
			11. Kayong Utara
			12. Kubu Raya
			13. Kota Pontianak
			14. Kota Singkawang
III	PT. PUPUK KUJANG	1. JAWA BARAT II	1. Bogor
			2. Sukabumi
			3. Cianjur
			4. Bandung
			5. Garut
			6. Cirebon
			7. Sumedang
			8. Indramayu
			9. Subang
			10. Purwakarta
			11. Karawang
			12. Bekasi
			13. Bandung Barat
			14. Kota Bogor
			15. Kota Sukabumi
			16. Kota Bandung
			17. Kota Cirebon
			18. Kota Bekasi
			19. Kota Depok
			20. Kota Cimahi

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		2.	JAWA TENGAH II	1.	Tegal
				2.	Brebes
				3.	Kota Tegal
IV.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	1.	JAWA TIMUR I	1.	Ngawi
				2.	Tuban
				3.	Magetan
				4.	Bojonegoro
				5.	Lamongan
				6.	Gresik
V.	PT. PUPUK KALTIM	1.	JAWA TIMUR II	1.	Trenggalek
				2.	Tulung Agung
				3.	Blitar
				4.	Kediri
				5.	Malang
				6.	Lumajang
				7.	Jember
				8.	Banyuwangi
				9.	Bondowoso
				10.	Situbondo
				11.	Probolinggo
				12.	Pasuruan
				13.	Sidoharjo
				14.	Mojokerto
				15.	Jombang
				16.	Nganjuk
				17.	Madiun
				18.	Pacitan
				19.	Ponorogo
				20.	Bangkalan
				21.	Sampang
				22.	Pamekasan
				23.	Sumenep
				24.	Kota Kediri
				25.	Kota Blitar
				26.	Kota Malang
				27.	Kota Probolinggo
				28.	Kota Pasuruan
				29.	Kota Mojokerto
				30.	Kota Madiun
				31.	Kota Surabaya
				32.	Kota Batu
		2.	BALI	1.	Jembrana
				2.	Tabanan
				3.	Badung
				4.	Gianyar
				5.	Klungkung
				6.	Bangli
				7.	Karangasem
				8.	Buleleng
				9.	Kota Denpasar
		3.	NUSA TENGGARA BARAT	1.	Lombok Barat
				2.	Lombok Tengah
				3.	Lombok Timur
				4.	Sumbawa
				5.	Dompu
				6.	Bima
				7.	Sumbawa Barat
				8.	Kota Mataram
				9.	Kota Bima

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA		
			4.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.	Kupang
					2.	Timor Tengah Selatan
					3.	Timor Tengah Utara
					4.	Belu
					5.	Alor
					6.	Flores Timur
					7.	Sikka
					8.	Ende
					9.	Ngada
					10.	Manggarai
					11.	Sumba Timur
					12.	Sumba Barat
					13.	Lembata
					14.	Rote Ndao
					15.	Manggarai Barat
					16.	Nagekeo
					17.	Sumba Tengah
					18.	Sumba Barat Daya
					19.	Manggarai Timur
					20.	Kota Kupang
			5.	KALIMANTAN TENGAH	1.	Kotawaringin Barat
					2.	Kotawaringin Timur
					3.	Kapuas
					4.	Barito Selatan
					5.	Barito Utara
					6.	Katingan
					7.	Seruyan
					8.	Sukamara
					9.	Lamandau
					10.	Gunung Mas
					11.	Pulang Pisau
					12.	Murung Raya
					13.	Barito Timur
					14.	Kota Palangkaraya
			6.	KALIMANTAN SELATAN	1.	Tanah Laut
					2.	Kotabaru
					3.	Banjar
					4.	Barito Kuala
					5.	Tapin
					6.	Hulu Sungai Selatan
					7.	Hulu Sungai Tengah
					8.	Hulu Sungai Utara
					9.	Tabalong
					10.	Tanah Bumbu
					11.	Balangan
					12.	Kota Banjarmasin
					13.	Kota Banjarbaru
			7.	KALIMANTAN TIMUR	1.	Paser
					2.	Kutai Kertanegara
					3.	Berau
					4.	Bulungan
					5.	Nunukan
					6.	Malinau
					7.	Kutai Barat
					8.	Kutai Timur
					9.	Penajam Paser Utara
					10.	Tana Tidung
					11.	Kota Balikpapan
					12.	Kota Samarinda
					13.	Kota Tarakan
					14.	Kota Bontang

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		8. SULAWESI UTARA	1. Bolaang Mongondow 2. Minahasa 3. Kepulauan Sangihe 4. Kepulauan Talaud 5. Minahasa Selatan 6. Minahasa Utara 7. Minahasa Tenggara 8. Balmong Utara 9. Kepulauan Sitaro 10. Kota Manado 11. Kota Bitung 12. Kota Tomohon 13. Kota Kotamobogu
		9. SULAWESI TENGAH	1. Banggai 2. Poso 3. Donggala 4. Toli-Toli 5. Buol 6. Morowali 7. Banggai Kepulauan 8. Parigi Moutong 9. Tojo Una Una 10. Kota Palu
		10. SULAWESI SELATAN	1. Selayar 2. Bulukumba 3. Bantaeng 4. Jenepono 5. Takalar 6. Gowa 7. Sinjai 8. Bone 9. Maros 10. Pangkep Kepulauan 11. Barru 12. Soppeng 13. Wajo 14. Sidenreng Rappang 15. Pinrang 16. Enrekang 17. Luwu 18. Tana Toraja 19. Luwu Utara 20. Luwu Timur 21. Kota Makassar 22. Kota Pare-Pare 23. Kota Palopo
		11. SULAWESI TENGGARA	1. Kolaka 2. Konawe 3. Muna 4. Buton 5. Konawe Selatan 6. Bombana 7. Wakatobi 8. Kolaka Utara 9. Konawe Utara 10. Buton Utara 11. Kota Kendari 12. Kota Bau - Bau

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		12.	GORONTALO	1.	Gorontalo
				2.	Boalemo
				3.	Bone Bolango
				4.	Pohuwato
				5.	Gorontalo Utara
				6.	Kota Gorontalo
		13.	SULAWESI BARAT	1.	Mamuju Utara
				2.	Mamuju
				3.	Mamasa
				4.	Polewali Mamasa
				5.	Majane
		14.	MALUKU	1.	Maluku Tengah
				2.	Maluku Tenggara
				3.	Maluku Tenggara Barat
				4.	Buru
				5.	Seram Bagian Timur
				6.	Seram Bagian Barat
				7.	Kepulauan Aru
				8.	Kota Ambon
				9.	Kota Tual
		15.	MALUKU UTARA	1.	Halmahera Barat
2.	Halmahera Tengah				
3.	Halmahera Utara				
4.	Halmahera Selatan				
5.	Kepulauan Sula				
6.	Halmahera Timur				
7.	Kota Ternate				
8.	Kota Tidore Kepulauan				
16.	PAPUA	1.	Merauke		
		2.	Jayawijaya		
		3.	Jayapura		
		4.	Nabire		
		5.	Yapen Waropen		
		6.	Biak Numfor		
		7.	Puncak Jaya		
		8.	Piniyai		
		9.	Mimika		
		10.	Sarmi		
		11.	Keerom		
		12.	Pegunungan Bintang		
		13.	Yahukimo		
		14.	Tolikara		
		15.	Waropen		
		16.	Boven Digoel		
		17.	Mappi		
		18.	Asmat		
		19.	Supiori		
		20.	Memberamo Raya		
		21.	Kota Jayapura		
17.	PAPUA BARAT	1.	Sorong		
		2.	Manokwari		
		3.	Fak - Fak		
		4.	Sorong Selatan		
		5.	Raja Ampat		
		6.	Teluk Bentuni		
		7.	Teluk Wondana		
		8.	Kaimana		
		9.	Kota Sorong		

B.	PUPUK SP-36, SUPERPHOS dan ZA			
I.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
C.	PUPUK NPK PHONSKA			
I.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
D.	PUPUK NPK PELANGI			
I.	PT. PUPUK TIMUR		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
E.	PUPUK NPK KUJANG			
I.	PT. PUPUK KUJANG		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
	PUPUK ORGANIK			
I	PT. PUPUK SRIWIDJAJA		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
II	PT. PUPUK KUJANG		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
III	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
IV	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
V	PT. PUPUK ISKANDAR MUDA		Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

1. Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
 2. Distributor bertanggungjawab agar Pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya, saat sampai dan diterima oleh Pengecer sesuai nama, alamat, dan wilayah tanggung jawabnya yang diajukan pada saat pembelian.
 3. Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen.
 4. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, oleh karenanya :
 - a. Distributor tidak dibenarkan melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer dari Distributor yang bersangkutan; dan
 - b. Distributor tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/Manajer Distributor yang bersangkutan.
 5. Distributor berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
 6. Distributor bersama-sama dengan Produsen melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya.
 7. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang resmi di wilayah tanggung jawabnya.
 8. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya.
 9. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
 10. Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada para Pengecer yang ditunjuknya.
 11. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada Produsen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan setiap akhir tahun.
-

PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR

1. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
2. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
3. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.
4. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
6. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Produsen.
7. Distributor wajib menunjuk minimal 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya.
8. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Produsen.
9. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.
10. Mempunyai surat rekomendasi sebagai Distributor pupuk dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota setempat.

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
(SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR**

1. Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa Kontrak/SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja/kontrak dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan Kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI PENGE CER

1. Pengecer dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
3. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
4. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.
5. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Distributor.
6. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Distributor.

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
(SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECEK**

1. Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg.
4. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa Kontrak/SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja/kontrak dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.